



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali Kode Pos 81116
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735
Laman: www.undiksha.ac.id

Nomor : 2027UN48.16/PM.01.00/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Perpanjangan Penerimaan Proposal
Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2025

11 Agustus 2025

Yth.
Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat nomor: 0677/C3/AL.04/2025 tanggal 9 Agustus 2025, perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon kesediaan Saudara untuk menginformasikan kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas/Pascasarjana Saudara, tentang perpanjangan penerimaan proposal Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2025 (surat terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala LPPM,

~

I Gusti Lanang Agung Parwata
NIP. 196906061994121001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id/>

Nomor : 0677/C3/AL.04/2025

9 Agustus 2025

Hal : Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal
Program Mahasiswa Berdampak Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
2. Direktur Kemahasiswaan Perguruan Tinggi
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0619/C3/AL.04/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal Program Mahasiswa Berdampak, serta dalam rangka mengoptimalkan proses penerimaan proposal program Mahasiswa Berdampak, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Usulan proposal yang telah terdaftar dengan status draf**, namun belum dilengkapi dan belum di-submit melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> hingga tanggal 7 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB, diberikan **perpanjangan waktu pengajuan hingga tanggal 12 Agustus 2025** pukul 23:59 WIB.
2. Usulan proposal yang berstatus **“dikembalikan menjadi draft”** oleh Ketua LP/LPM/LPPM dapat diperbaiki oleh ketua pengusul untuk di-submit kembali **paling lambat tanggal 12 Agustus 2025** pukul 23:59 WIB.
3. Proposal yang telah di-submit, namun belum di-approve oleh Ketua LP/LPM/LPPM hingga 7 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB, diberikan **perpanjangan waktu proses approval hingga 13 Agustus 2025** pukul 23:59 WIB;
4. Selama masa perpanjangan waktu *approval* pada tanggal 13 Agustus 2025, Ketua LP/LPM/LPPM **tidak dapat mengembalikan proposal menjadi draf**, melainkan **hanya dapat memberikan persetujuan atau penolakan** terhadap usulan proposal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu, dan mohon kerjasama Bapak/Ibu yang sebaik-baiknya dalam rangkaian proses penerimaan proposal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.